

Judul : Pansus Restui TNI Ikut Berantas Teroris
Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 14

Pansus Restui TNI Ikut Berantas Teroris

TNI JAMAH TERORIS

Pro kontrak pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme akhirnya berakhir. Pansus DPR resmi menyetujui pelibatan TNI yang dibuat dalam tiga ayat. Meski demikian perlu dibuat peraturan presiden (perpres) sebagai keputusan politik negara untuk memobilisasi kekuatan TNI sesuai ketentuan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

Gagasan Utama

- Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme)

Melalui surat kepada Ketua Pansus RUU Terorisme tanggal 8 Januari 2018, Panglima TNI mengusulkan perubahan judul UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Penanggulangan Aksi Terorisme

PERLU PERPRES

Peran TNI hanya bisa dilakukan melalui persetujuan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara dengan mengulirkan peraturan presiden (perpres). Karena dalam pasal 7 ayat 2 UU 34/2004 disebutkan bahwa OMSP harus dengan keputusan politik Negara. Perpres harus diselesaikan dibuat paling lama satu tahun setelah revisi UU tersebut diundangkan.

Detasemen
81 Gultor

Denbravo
Paskhas

Denjaka
Marinir

TUGAS POKOK TNI

Undang-
Undang Nomor
34 tahun 2004
tentang TNI

- Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI
- Pasal 7 ayat (2) diatur kewenangan TNI melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP) yang di antaranya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata dan mengatasi aksi terorisme

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) DPR revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyetujui pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi kejahatan terorisme.

Anggota Pansus Terorisme Bobby Adhityo Rizaldy menyatakan, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam satu pasal dan tiga ayat. "Pansus menyetujui pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme. Hal itu diatur pada Pasal 43 H revisi UU Terorisme," kata Bobby di Jakarta kemarin.

Bobby menjelaskan, perlu ada peraturan presiden (perpres) sebagai keputusan politik negara untuk memobilisasi kekuatan militer sesuai dengan ketentuan UU No 34 Tahun

2004 tentang TNI. Menurut dia, perpres itu harus terbit paling lama satu tahun setelah revisi UU Tindak Pidana Terorisme diundangkan. "Perpres untuk mengatur hal-hal yang belum termasuk dalam UU 34 Tahun 2004 agar sejalan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme," terangnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah juga setuju agar dalam proses pembuatan perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dikonsultasikan dengan DPR. Dia menilai kesepakatan ini adalah hal baru dan terobosan politik legislasi.

Bobby mengungkapkan, perpres tersebut penting untuk diterbitkan karena Pasal 7 ayat 2 UU TNI mengatur bahwa operasi militer selain perang (OMSP) harus dengan kepu-

Empat jenis terorisme

- Transnational organized crime**, yaitu kelompok kriminal yang beroperasi lintas batas negara menggunakan kekerasan untuk melindungi kepentingannya

- State sponsored terrorism**, yaitu operasi terorisme yang didukung oleh negara untuk menciptakan instabilitas di negara lain

- Nationalistic**, yaitu gerakan-gerakan di dalam negara yang mengacaukan ketertiban masyarakat dan menciptakan gangguan keamanan, seperti gerakan separatis

- Ideological**, kelompok teroris yang mendasarkan aksinya berdasarkan prinsip ideologis

Diolah dari berbagai sumber

tusan politik negara, dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR. "Saya mengapresiasi kerjasama TNI, Polri, tim Panja pemerintah yang akhirnya bersama sinergis untuk dapat memformulasikan mengenai keterlibatan TNI," tandasnya.

Dia berharap revisi UU ini selesai pada masa sidang ini setelah masuk harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Bobby berharap, dengan selesainya pembahasan tersebut, TNI dan Polri dapat bersinergi secara optimal untuk menanggulangi semua bentuk aksi terorisme.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya mengusulkan TNI dilibatkan dalam revisi UU tersebut melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Panja RUU Antiterorisme. Menurut Hadi, TNI memiliki fungsi penangkalan dan penindakan terorisme.

Fungsi tersebut merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dia menegaskan bahwa TNI memiliki kemampuan dalam menanggulangi ancaman terorisme. Tentara nasional, menurut dia, memiliki fungsi menangkal dan menindak teroris. Dan fungsi itu dijabarkan dalam tugas pokok untuk menjaga kedaulatan dan melindungi segenap bangsa. "Kemampuan yang ada itu memiliki karakteristik untuk menangani masalah terkait ancaman aksi teroris sehingga saya berkirir surat yang memohon TNI juga dilibatkan," sebutnya.

Hadi mengatakan, dalam surat tersebut, dia juga menjabarkan ancaman terorisme dari sudut pandang TNI. Mantan Kepala Staf TNI AU itu menuturkan bahwa ancaman terorisme merupakan kejahatan terhadap negara sehingga meng-

ancam terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.

Jenderal bintang empat itu juga mengusulkan perubahan judul Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Penanggulangan Aksi Terorisme. "Karena saya memohon judulnya diubah menjadi Penanggulangan Aksi Terorisme," tuturnya.

"Perpres untuk mengatur hal-hal yang belum termasuk dalam UU 34 Tahun 2004 agar sejalan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme."

BOBBY ADHITYO RIZALDY
Anggota Pansus Terorisme

Menteri Pertahanan (Menthan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, penanggulangan aksi terorisme yang melibatkan TNI harus didasarkan pada skala ancaman, yakni mengancam pertahanan dan kedaulatan negara seperti yang dilakukan ISIS.

Guna mengantisipasi ancaman aksi terorisme itu, menurut dia, dibutuhkan kekuatan militer karena kelompok ISIS juga menggunakan peralatan militer di medan perang seperti tank dan bom.

Ryamizard mengatakan soal konsep skema keterlibatan TNI dan Polri dalam mengatasi terorisme. TNI bertugas untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara serta menangani

segala ancaman terhadap dua hal tersebut. Sementara polisi bertugas menangani ketertiban masyarakat dan tindakan kriminal.

Menurut dia, dalam skema tersebut, terdapat ruang antara Polri dan TNI bekerja sama, yakni untuk kasus yang mengancam kedaulatan negara dan ketertiban masyarakat sekaligus. Dia mencontohkan kasus penangkapan Santoso di Poso yang melibatkan TNI dan Polri.

"Ini ada abu-abu. Seperti di Poso dulu, kan antara masalah hukum dan keamanan negara berbaur," kata Ryamizard di Kompleks Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meilala mengatakan, selama ini penanganan terorisme yang dilakukan polisi sudah bermasalah. Apalagi menurut dia ada orang baru yang ikut bermain. "Maka perlu pengawasan lebih kencang," ujar Adrianus.

Adrianus menilai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. "Kalau polisi pendekatannya sipil. Kalau TNI apanya yang mendekati sipil?" tanya Adrianus.

Selain itu Adrianus menegaskan, pelibatan TNI sulit dilakukan karena teroris masih dianggap kejahatan, bukan perang. "DPR juga tidak mau menyatakan terorisme itu perang," katanya.

Adrianus menyarankan, kalau TNI mau terlibat, kapasitasnya hanya membantu polisi dalam ranah intelijen. "Jadi sifatnya bantuan kendali operasi (BKO) saja. Ranah yang paling oke adalah intelijen," ucap Adrianus.

● **rahmat sahid/
myamin/ant**